



## BUPATI SLEMAN

---

Sleman, 26 Maret 2020

Nomor : 500 / 0856  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Untuk Tidak  
Melakukan Penimbunan Barang  
Kebutuhan Pokok

Yth. Kepada  
Para Pelaku Usaha/  
Pedagang/ Distributor/ Sub  
Distributor/ Agen/ Sub Agen/  
Pengelola dan/atau Penyewa  
Gudang

di-

Sleman

Dalam rangka untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran arus barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting Lainnya pasca masuknya virus corona Desease 19 (Covid 19) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman, maka dengan ini ditegaskan kepada Para Pelaku Usaha/ Pedagang/ Distributor/ Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang, yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terjaminnya ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan/ atau Barang Penting lainnya di pasaran dalam wilayah Kabupaten Sleman sangat dibutuhkan oleh semua pihak, demikian juga dengan kestabilan harga barang kebutuhan pokok tersebut dipasaran sangat dibutuhkan oleh konsumen.
2. Dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat akhir-akhir ini maka dihimbau kepada para Pelaku Usaha/ Pedagang/ Distributor/ Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang untuk tidak melakukan kegiatan penimbunan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting lainnya.

3. Para Pihak yang melanggar ketentuan dapat dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi Pelaku usaha yang menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
4. Himbauan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman
3. Kapolres Sleman
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sleman
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman
6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman